

ABSTRAK PERATURAN

REVISI ANGGARAN – TATA CARA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.02/2021 TANGGAL 27 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1429)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 201, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6516), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103 TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229 TLN No. 6267), PP 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 105 TLN No. 6056), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyusunan Revisi Anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN dan/atau kebijakan Menteri Keuangan terkait pembatasan proporsi pagu akun tertentu. Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Petikan dan/ atau DIPA BUN Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan. Penetapan Revisi Anggaran merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, atau KPA. Mekanisme revisi anggaran berupa mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran untuk bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan BA BUN, mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada Kantor Wilayah - Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mekanisme revisi anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. Tema revisi berupa revisi anggaran terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak, revisi anggaran terkait pinjaman, revisi anggaran terkait hibah, revisi anggaran terkait Surat Berharga Syariah Negara, revisi anggaran terkait Belanja Operasional, revisi anggaran terkait Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, revisi anggaran terkait tunggakan, revisi anggaran terkait RO Prioritas Nasional, revisi anggaran terkait RO Cadangan, revisi anggaran terkait penanganan bencana non-alam, revisi anggaran terkait Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, revisi rumusan informasi kinerja. Revisi Anggaran dilaporkan Pemerintah dalam APBN - Perubahan Tahun Anggaran berkenaan dan/ atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran berkenaan. Dalam hal terdapat direktif Presiden/Wakil Presiden dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersifat penting dan mendesak untuk dilaksanakan sehingga menyebabkan perlu dilakukannya Revisi Anggaran, yang mekanismenya belum diatur dan/ atau melewati batas waktu, usulan Revisi Anggaran dapat diproses setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2021.

- Lampiran: halaman 72-109